



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 580 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENILAI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN  
KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN UJIAN DINAS  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72021);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN UJIAN DINAS TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
- Ketua** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota** :
1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  2. Unsur Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  4. Unsur Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  5. Subkoordinator Urusan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- KEDUA** : Tim Penilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua** : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Tim Penilai dalam menentukan standar penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas Tahun 2022.

Sekretaris : a. membantu Ketua dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai; dan  
b. melaksanakan kegiatan teknis administratif pelaksanaan kegiatan Tim Penilai.

Anggota : membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2022

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.



MARIA QIBTYA

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta